

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN
TRADISIONAL**



**BETHO DEUS PANGESTU
No. Mhs. : 135202005/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN
TRADISIONAL**



**BETHO DEUS PANGESTU
No. Mhs. : 135202005/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : BETHO DEUS PANGESTU
Nomor Mahasiswa : 135202005/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.	21 Juni 2016	
Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum	22 Juni 2016	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : BETHO DEUS PANGESTU
Nomor Mahasiswa : 135202005/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional

Nama Pengaji

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
(Ketua)

..... 08-08-2016

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum
(Sekretaris)

..... 08-08-2016

Dr. Y. Sari Murti W., S.H. M.Hum
(Anggota)

..... 08 Agustus 2016


Dr. Erry Sundari, S.H., M.Hum
Ketua Program Studi
PASCASARJANA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini yang diberi judul: Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional merupakan hasil karya asli penulis, Belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Seluruh informasi di dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Betho Deus Pangestu
NPM. 135202005

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji: (1) perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, (2) kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi terhadap data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis bahan sekunder (hukum primer dan sekunder) dilakukan secara deskriptif, interpretasi hukum, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan. Bahan hukum sekunder dideskripsikan yang mendukung analisis permasalahan penelitian dipaparkan dengan mengemukakan dasar argumentasinya.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam Protokol Nagoya adalah berupa pemberian landasan pengakuan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional bagi para pihak. Pemberian landasan ini terkait dengan izin akses dan pembagian keuntungan yang adil terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Pembagian keuntungan yang adil kemudian diimplementasikan dalam Kesepakatan Bersama (*Mutually Agreed Terms*). Protokol Nagoya mengakui kedudukan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yaitu turut serta di dalam pemberian izin untuk akses pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (PADIA/Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal) dan memiliki hak terkait pembagian keuntungan yang adil. Protokol Nagoya tidak secara eksplisit memberikan pengaturan tentang cara-cara bagi masyarakat untuk mempertahankan hak. Pembagian keuntungan yang adil didasarkan pada hubungan kontraktual, sehingga dalam hal ini peran pemerintah sebagai subjek hukum perjanjian internasional menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak dari masyarakat adat dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Kata-kata kunci: sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, Protokol Nagoya

ABSTRACT

This study aims to identify and assess: (1) protection of the law against the use of genetic resources and traditional knowledge, (2) the position of the public in the use of genetic resources and traditional knowledge. This research is a normative law. The approach used in this study is a comparative law approach. The data used in this research is secondary data from primary and secondary legal materials. The methods of data collection in this research is the study of literature. Data analysis in this research is processed systematically by making the classification of the data collected both primary data and secondary data. The process of analysis of secondary sources (primary and secondary law) is a descriptive, legal interpretation, qualitative analysis, and conclusion. The secondary law that support the analysis described research problems presented by stating the basic argument. The results show that the forms of legal protection against the use of genetic resources and traditional knowledge in the Nagoya Protocol is a form of recognition of the foundation of the utilization of genetic resources and traditional knowledge for the parties. This recognition is associated with authorized access and equitable sharing of benefits of the utilization of genetic resources and traditional knowledge. Equitable sharing of benefits is then implemented in a Mutually Agreed Terms. The Nagoya Protocol recognizes the position of indigenous peoples in the utilization of genetic resources and traditional knowledge, i.e their participation in the granting of licenses for access to genetic resources and traditional knowledge (Prior Informed Consent) and rights related to equitable sharing of benefits. The Nagoya Protocol does not explicitly provide the settings on ways for the people to retain the rights. Equitable sharing of benefits based on a contractual relationship, so in this case the role of government as a subject of international treaty law becomes very important to guarantee the rights of indigenous peoples in terms of utilization of genetic resources and traditional knowledge.

Key words: genetic resources, traditional knowledge, The Nagoya Protocol

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang selama ini melimpahkan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis banyak memperoleh bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan Tesis. Bantuan berupa bimbingan, dukungan, masukan, saran, maupun doa, selalu menjadi semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dengan demikian, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Parnawa P, M.B.A., Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, masukan, saran dan ilmu yang sangat berharga bagi Penulis.

5. Ibu Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga dan pikiran dalam proses Penulisan Tesis. Semua bantuan dan dukungan dari Ibu merupakan semangat bagi Penulis.
6. Ibu Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum selaku Dosen Pengaji Tesis yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga, koreksi dan saran dalam proses Pengujian Tesis. Semua bantuan dan dukungan dari Ibu merupakan sumbangan ilmu dan pengetahuan bagi Penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama Penulis menempuh proses perkuliahan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Orangtua penulis yang tersayang yaitu Ayah Ir. Dadang Suparto, M.S. dan Bunda Sri Ulina Renansi Sihombing, S.Pd., yang selalu memberikan doa, cinta, dan kasih sayangnya kepada Penulis.
9. Kakak penulis yang tersayang yaitu Maria Alve Deusi Pangestu, S.E. dan adik penulis Agnes Ulina Pangestu, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada Penulis.
10. Sahabat-sahabat terbaikku yang ada di Bogor, RACERZ (Rizky Fajri Maulida, Ronald Sukardi, Wahyu Aji Sudrajad, M. Egar Ramadhan, Indra Maulana, Anjar Muhyidin) dan D' Babax Family (Yohanes Posumah, S.H., Fani Ilham, S.H., Irvan Fauzi, S.H., , Christian Anugrah Lesmana, S.H., Irvandi, S.H., Stevanus Heru, S.H., Gita Destriany, S.H., dan Nisha Mariana Waldy, S.H., yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada Penulis agar segera menyelesaikan studi.

11. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya angkatan September 2013 (Angkatan Nusantara).
12. Sahabat-sahabat terbaikku selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Soleman Dairo Tamaela S.H., M.Hum, Desman V.E.N Sitohang S.H., Beni Sentosa S.H., yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 02 Agustus 2016



Betho Deus Pangestu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
INTISARI.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	20
F. Tujuan Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.....	23
1. Tinjauan Yuridis Sumber Daya Genetik	23
a. Pengaturan Sumber Daya Genetik	23
b. Pengertian Sumber Daya Genetik	28
c. Arti Penting Sumber Daya Genetik	31
d. Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik	38
1) Pengertian Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik	38
2) Bentuk Perlindungan Hukum	44
2. Tinjauan Yuridis Pengetahuan Tradisional	47
a. Pengaturan Pengetahuan Tradisional	47
b. Pengertian Pengetahuan Tradisional	50
c. Karakteristik Pengetahuan Tradisional	57
d. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional....	61
1) Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional	61
2) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional	68
3) Alasan dan Tujuan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional	70

B.	Kedudukan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional	77
C.	Protokol Nagoya	81
D.	Landasan Teori.....	85
	1. Teori Utilitarianisme	85
	2. Teori Keadilan.....	89
 BAB III METODE PENELITIAN.....		 98
A.	Jenis Penelitian	98
B.	Pendekatan Hukum	98
C.	Sumber Data	99
D.	Metode Pengumpulan Data.....	100
E.	Metode Analisis Data.....	101
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		 104
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional	104
	1. Gambaran Umum Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional	104
	2. Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Protokol Nagoya	156
	3. Belum Memadainya Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional	174
B.	Kedudukan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional	179
	1. Kedudukan Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional	179
	2. Peran Pemerintah Dalam Mengatur Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.....	190
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		 205
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Keragaman Spesies di Indonesia.....	1
Tabel 2. Jumlah Spesies Tanaman dan Pemanfaatannya.....	2
Tabel 3. Pemanfaatan Bioprospeksi Dalam Berbagai Sektor.....	4
Tabel 4. Berbagai Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	6
Tabel 5. Pasar Dunia Untuk Produk Berasal dari SDG	34
Tabel 6. Perlindungan SDG Secara Hukum	39
Tabel 7. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional	62
Tabel 8. Alasan-Alasan Untuk Melindungi Pengetahuan Tradisional	76
Tabel 9. Keanekaragaman SDG Indonesia.....	105
Tabel 10. Keanekaragaman SDG Pada Tiap Regio dan Tingkat Endemisnya.....	106
Tabel 11. Jumlah Spesies Tanaman dan Pemanfaatannya.....	107
Tabel 12. Pemanfaatan Bioprospeksi Dalam Berbagai Sektor.....	109
Tabel 13. Pasar Dunia Untuk Produk Berasal dari SDG.....	113
Tabel 14. Manfaat Tanaman Kelor Menurut Pengetahuan Tradisional Berbagai Kelompok Masyarakat di Indonesia.....	117
Tabel 15. Pelanggaran Terhadap Pemanfaatan SDG dan Pengetahuan Negara-negara Lain di Dunia.....	131
Tabel 16. Pelanggaran Terhadap Pemanfaatan SDG dan Pengetahuan Tradisional Yang Dimiliki Indonesia.....	142

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Akses dan Pemanfaatan SDG	37
Gambar 2. Manfaat SDG	107